



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 980/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tertentu pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Wali Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxx, lahir di Jakarta, xx, umur xx tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Islam, Nomor Telepon/HP xx, bertempat Tinggal di Kota Jakarta Selatan, dengan alamat elektronik : [xxxx](#) sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara elektronik pada tanggal 3 Desember 2024, dengan Register perkara Nomor 980/Pdt.P/2024/PA.JS. telah mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Almh. Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manggarai, tertanggal 07 November 2009;
2. Bahwa Almh. Xxxx selama hidupnya menikah satu kali dengan Pemohon pada tanggal 13 Juli 2007 melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 13 Juli 2007;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almh. Xxxx telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 12 September 2008, usia 16 tahun, pendidikan SLTA;

Hal 1 dari 10 Penetapan No.980/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seorang anak hasil dari pernikahan Pemohon dengan Almh. Xxxx yang bernama Xxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 12 September 2008, usia 16 tahun, pendidikan SLTA, merupakan anak yang masih di bawah umur;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini diperlukan guna kepentingan pengurusan segala administrasi sekolah, dan Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain;
6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BRI Nomor Rekening xxxxxx7 atas nama xx;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon (Pemohon) adalah sebagai wali dari seorang anak yang bernama Xxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 12 September 2008, usia 16 tahun, pendidikan SLTA;
3. Menetapkan Pemohon Pemohon, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut baik di dalam maupun dan di luar pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di

Hal 2 dari 10 Penetapan No.980/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 13 Juli 2007 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama Xxxx, tanggal 31 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI atas nama Xxxx Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manggarai, tertanggal 07 November 2009, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxx**, umur 61 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dibawah perwalian, karena saksi Kakak Kandung Pemohon atau Paman anak yang dibawah perwalian;
 - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Xxxx (anak yang akan berada di bawah perwalian);
 - Bahwa ibu kandung dari Xxxx yang bernama Xxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2009 di Jakarta;

Hal 3 dari 10 Penetapan No.980/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak yang bernama Xxxx, tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna kepentingan pengurusan segala administrasi sekolah, dan Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain;
 - Bahwa saudara kandung dari ibu anak tersebut tidak keberatan anak tersebut diasuh dan berada dibawah perwalian Pemohon;
2. **Xxxx**, umur 38 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dibawah perwalian, karena saksi Sepupu Pemohon anak yang dibawah perwalian;
 - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Xxxx (anak yang akan berada di bawah perwalian);
 - Bahwa ibu kandung dari Xxxx yang bernama Xxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2009 di Jakarta;
 - Bahwa saat ini anak yang bernama Xxxx, tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna kepentingan pengurusan segala administrasi sekolah, dan Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain;
 - Bahwa saudara kandung dari ibu anak tersebut tidak keberatan anak tersebut diasuh dan berada dibawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan

Hal 4 dari 10 Penetapan No.980/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Majelis.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Xxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 12 September 2008, usia 16 tahun, pendidikan SLTA, yang merupakan anak kandung Pemohon, karena ibu dari anak tersebut sudah meninggal dunia, Penetapan ini diperlukan untuk kepentingan pengurusan segala administrasi sekolah, dan Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, dan dua orang saksi yang bernama Xxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, bukti P.3 adalah fotokopi Akta Nikah Pemohon dan isterinya bernama Xxxx, bukti P.4 adalah fotokopi Akta Kelahiran Xxxx, dan bukti P.5 adalah fotokopi Akta Kematian isteri Pemohon. Semua alat bukti tersebut sudah bermaterai cukup dan cap pos, dan fotokopi sudah cocok dengan aslinya, kesemua alat bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau dibuat di hadapan Pejabat berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal 5 dari 10 Penetapan No.980/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, bukti P.3 pada pokoknya menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dan isterinya, bukti P.4 pada pokoknya menjelaskan tentang tanggal kelahiran anak Pemohon bernama Xxxx, ayah dan ibunya, bukti P.5 pada pokoknya menjelaskan bahwa isteri Pemohon bernama Xxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2009, oleh karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas apa yang diketahuinya dari pendengaran, penglihatan dan yang dialaminya dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama Xxxx, yang akan berada di bawah perwalian;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2009 di Jakarta;
- Bahwa sekarang Xxxx, tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik dan semua kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa keluarga ibu dari anak tersebut tidak keberatan hak perwalian atas Xxxx, diberikan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dimana Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum Xxxx yang bernama Xxxx, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terlihat bahwa sekarang anak yang bernama Xxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 12 September 2008,

Hal 6 dari 10 Penetapan No.980/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 16 tahun, pendidikan SLTA yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon, belum mampu mengurus dirinya sendiri, sementara ibunya sudah meninggal dunia, anak tersebut tinggal dengan Pemohon selaku ayah kandungnya dan selama ini anak tersebut berada dalam keadaan baik, dan selama itu tidak ada keberatan atau gugatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan menurut pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa perwalian hanya ditujukan kepada anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan bagi anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua diwakili oleh orang tua;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah orang tua kandung, yang menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diperlukan penunjukan wali, namun karena kebutuhan Pemohon untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan anak tersebut yang disyaratkan oleh lembaga terkait, maka penetapan wali yang diajukan Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik sesuai pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Xxxx, telah mengasuh anak tersebut sejak ibunya meninggal dunia, dan selama itu ia telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga anak tersebut merasa senang dan bahagia serta terpenuhi kebutuhannya. Hal ini

Hal 7 dari 10 Penetapan No.980/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon memenuhi syarat diangkat sebagai wali dari anak tersebut, apalagi pihak keluarga lainnya tidak keberatan menyerahkan hak perwalian atas anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dimana Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menetapkan Pemohon berhak bertindak selaku wali / perwalian dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi kepentingan anaknya bernama Xxxx, baik di dalam maupun diluar pengadilan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah ditetapkan sebagai wali dari anaknya bernama Xxxx, maka Pemohon berhak mewakili anak tersebut bertindak atas nama anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan cakap bertindak hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan Almarhumah Xxxx, bernama Xxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 12 September 2008, usia 16 tahun, pendidikan SLTA, sampai anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;
2. Menetapkan Pemohon berhak bertindak selaku wali dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi kepentingan anak bernama Xxxx baik di dalam maupun diluar pengadilan sampai anak tersebut cakap bertindak menurut hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 10 Penetapan No.980/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 H, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Dr.Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ria Amalia Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama Pemohon : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 150.000,00

3. Panggilan : Rp -

4. Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 Penetapan No.980/Pdt.P/2024/PA.JS

